

Article

Pengetahuan, Pemanfaatan Media Sosial dan Resiko Kejahatan Gender Berbasis Online (KGBO) Pada Remaja Putri di Tingkat SMA dan Perguruan Tinggi

Dian Eka Januriwasti¹, Nor Indah Handayan², Novita Wulandari³

¹Universitas Noor Huda Mustofa, Jawa Timur, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received: December 05, 2024
Final Revision: December 18, 2024
Available Online: December 22, 2024

KEYWORDS

Pengetahuan-Pemanfaatan Media Sosial-KGBO – Remaja Putri

CORRESPONDENCE

E-mail: dianeka.januriwasti@gmail.com

A B S T R A C T

Media sosial dan teknologi informasi memberikan peluang bagi remaja dalam kebutuhan konektivitas sosial untuk terhubung dengan teman sebaya, keluarga dan kelompok kegiatan dalam minat yang sama untuk berbagi dan mengekspresikan diri. Pengaruh positif media sosial ini juga membuat remaja rentan mengalami Kejahatan Gender Berbasis Online (KGBO) yang juga semakin marak terjadi seiring perkembangan pemanfaatan media sosial dikalangan generasi muda.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan karakteristik dan fenomena pengetahuan, pemanfaatan media sosial dan resiko kejahatan Gender Berbasis Online (KGBO) pada 214 remaja putri di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Hasil penelitian didapatkan 88,3% remaja putri di Tingkat SMA dan Perguruan Tinggi tidak mengetahui Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), Pemanfaatan Media Sosial di kalangan remaja putri 50,9% untuk membuka relasi dengan trend penggunaan tertinggi yaitu Instagram 97,7%, Tiktok 94,9%, dan Facebook 53,7%. Pengalaman remaja putri mengalami Kejahatan Gender Berbasis Online (KGBO) berupa Cyberflashing yaitu 18,2%, Doxing yaitu 16,8%, dan Sextortion sejumlah 0,9%.

Edukasi kepada remaja putri di Tingkat SMA dan Perguruan tinggi tentang pencegahan terhadap Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) diharapkan mampu memberikan proteksi dan kontrol kepada remaja putri dalam membatasi akses identitas dan peluang orang lain untuk melakukan Kekerasan Gender dalam penggunaan media sosial.

I. INTRODUCTION

Angka Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila

melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak

menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara chatting, komentar, Direct Message, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook* dan lain sebagainya. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual, yaitu mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual baik secara langsung maupun tak langsung.

Perilaku yang termasuk ke dalam golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial, diantaranya sebagai berikut ; Cyber Stalking adalah perbuatan menguntit menggunakan internet, email, atau pesan online. Cyber Harassment adalah perilaku pelecehan yang menciptakan lingkungan mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung. Kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam. Perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan chat. Kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang.

Secara hukum, mengenai Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Tindakan pelecehan seksual sering kali disertai Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi yang dimana telah diatur dalam UU ITE. Dapat atau tidaknya

pelaku dihukum atas tindakan yang dilakukan

Secara yuridis, peraturan perundang-undang telah mengatur perbuatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial dan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi sebagai perbuatan yang dilarang karena memiliki akibat hukum yang mengikat. Pelaku dapat dihukum dengan dasar perundang-undangan, yaitu UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP.) Kekerasan berbasis gender telah meningkat sampai 63%, sedangkan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) naik hampir 300% (Tanjung, 2021). Data ini juga didukung oleh Dokumen Rilis Pers SAFEnet 2021, yang menyebutkan pada masa pandemi COVID-19, angka KBGO mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada 5 Maret 2021, terdapat 940 kasus KBGO dari sebelumnya 281 kasus sepanjang 2020. Meskipun ruang lingkup interaksi di masa pandemi semakin terbatas secara ruang, tetapi bentuk kekerasan seksual tetap terjadi dalam bentuk online

II. METHODS

Penelitian ini merupakan studi Deskriptif memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Populasi yang kami ambil adalah Remaja putri di SMK dan Perguruan Tinggi Bangkalan. Variabel penelitian meliputi Pengetahuan, Pemanfaatan Media Sosial dan Resiko Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Teknik pengumpulan data dengan kuesioner.

III. RESULT

Data Umum

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bangkalan kepada 30 siswa SMA dan 184 mahasiswi di Bangkalan Madura.

Tabel Distribusi Frekuensi Asal Daerah Remaja Putri

Asal Daerah	Frekuensi	%
Bangkalan	112	52.3
Sampang	39	18.2
Pamekasan	41	19.2
Sumenep	15	7
Wilayah Pulau Jawa Lainnya	5	2,3
Luar Pulau Jawa	2	0.9
Total	214	100

Sebagian besar responden berasal dari kabupaten bangkalan yaitu 52,3%, kemudian Kabupaten Pamekasan 19,2%, Kabupaten Sampang 18,2%, Kabupaten Sumenep 7%, terdapat responden dari daerah lain di pulau Jawa 2,34%, dan responden dari luar pulau Jawa 0,93%.

Responden merupakan remaja putri usia 17-22 tahun, dengan jumlah terbanyak adalah responden berusia 19 tahun sejumlah 48,13%.

Tabel Distribusi Frekuensi Usia Remaja Putri


Usia	Frekuensi	%
Usia 17 Tahun	5	2,4
Usia 18 Tahun	30	14
Usia 19 Tahun	103	48,1
Usia 20 Tahun	62	9,3

Usia 21 Tahun	11	5,1
Usia 22 Tahun	3	1,4
Total	214	100


Berdasarkan hasil penelitan didapatkan jumlah remaja putri terbanyak di usia 19 tahun (48,1%)

Data Khusus

Remaja putri di Tingkat SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan Sebagian besar belum mengerti istilah Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yaitu sejumlah 189 orang (88,3%)




Remaja putri di Tingkat SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan Sebagian besar belum pernah mendengar istilah Seksisme (Sexist) yaitu sejumlah 188 orang (87,9%).



Remaja putri di Tingkat SMA dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bangkalan Sebagian besar belum

pernah mendengar istilah Sexting yaitu sejumlah 192 orang (89,7%)



Tabel Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Jenis Media Sosial Oleh Remaja Putri

Jenis Media Sosial	Menggunakan		Tidak Menggunakan		Total
	f	%	f	%	
Facebook	115	53,7	99	46,3	100
Instagram	209	97,7	5	3,3	100
Tiktok	201	94,9	13	5,1	100

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan hasil bahwa jenis media social yang paling diminati dalam penggunaanya adalah Instagram yaitu 115 orang (97,7%)

Tabel Distribusi Frekuensi Pengaturan Privasi Pada Media Sosial oleh Remaja Putri

Jenis Media Sosial	Pengaturan Public		Pengaturan Privat		Total
	f	%	f	%	
Facebook	58	27,1	156	72,9	100
Instagram	51	23,8	163	76,2	100
Tiktok	82	38,3	132	61,7	100

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan hasil bahwa remaja putri cenderung melakukan pengaturan dalam Mode Private dalam penggunaan media social baik Facebook, Instagram, dan Tiktok.

Tabel Distribusi Frekuensi Penggunaan Dating App oleh Remaja Putri

Jenis Dating App	Frekuensi	%
Bumble	2	0,93
Coffee Meet	2	0,93
Begel		
Tantan	5	2,3
Tinder	1	0,46
Dating App Lainnya	8	3,7
Tidak Menggunakan	196	91,6

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan hasil bahwa Sebagian besar remaja putri tidak menggunakan Aplikasi Kencan (Dating App) yaitu sejumlah 196 orang (91,6%)

Tabel Distribusi Frekuensi pemanfaatan Media Sosial oleh Remaja Putri

No.	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1.	Media Sosial digunakan untuk membuka relasi baru	109	50,9	105	49,1
2.	Meyakini Media Sosial dapat digunakan untuk menjalin pertemanan yang cukup dekat	119	55,6	95	44,4
3.	Pernah melanjutkan relasi pertemanan melalui media social menjadi hubungan asmara	85	39,7	129	60,3
4.	Dapat dengan mudah mempercayai orang yang dikenal melalui media sosial	12	5,6	202	94,4
5.	Dapat Melanjutkan Berkirim Foto dengan orang yang dikenal	109	50,9	105	49,1

	melalui media sosila				
6.	Dapat Melanjutkan melakukan panggilan video (<i>Video call</i>) dengan orang yang dikenal melalui media sosial	39	18,2	175	81,8

Resiko Kejahatan Gender Berbasis Online (KGBO) pada Remaja Putri

Tabel Distribusi Frekuensi Resiko Cyberflashing Pada Remaja Putri

No.	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1.	Pernah menerima Photo/Sticker vulgar mengandung unsur seksualitas di Media Sosial	39	18,2	175	81,2
2.	Menerima Photo/Sticker vulgar mengandung unsur seksualitas dari orang yang dikenal di dunia nyata	24	11,2	190	88,8
3.	Pernah menerima permintaan mengirimkan Photo melalui media social oleh orang yang baru dikenal di media social	21	9,8	193	90,2
4.	Pernah menerima permintaan ajakan panggilan video (<i>Video call</i>) oleh orang yang baru dikenal melalui media sosial	31	14,5	183	85,5
5.	Pernah mendapatkan permintaan untuk mengirim Foto anggota tubuh dengan alasan penelitian		8,9		91,1

IV. DISCUSSION

Sebagian besar remaja putri tidak pernah mendengar istilah KGBO yaitu

Tabel Distribusi Frekuensi Resiko *Doxing* Pada Remaja Putri

No.	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1.	Pernah mengalami pelanggaran privasi antara lain data pribadi diakses, digunakan, dimanipulasi dengan menyebarkan data pribadi, foto, ataupun video tanpa sepengetahuan dan persetujuan	14	6,6	200	94,4
2.	Pernah mengalami media social ter-hack oleh orang lain	48	22,4	166	77,6
3.	Pernah mengalami orang yang memantau, melacak, dan mengawasi kegiatan baik secara online dan offline, menguntit atau stalking serta penggunaan geolocator lainnya untuk melacak pergerakan	36	16,8	178	83,2

Tabel Distribusi Frekuensi Resiko *Sextorsi* Pada Remaja Putri

No.	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1.	Pernah mengalami pemerasan dengan ancaman seksual melalui media social yang digunakan	2	0,9	212	99,1
2.	Pernah mengalami suatu kondisi Dimana terdapat personal/kelompok yang meretas situs web, media social, atau email disertai intimidasi pelecehan seksual	2	0,9	212	99,1

sejumlah 88,3%, dan yang pernah mendengar istilah KGBO sejumlah 11,7%. KGBO merupakan kekerasan

berbasis gender yang difasilitasi teknologi (TFGBV) menurut UN Woman, Kekerasan siber berbasis gender (KSBG), menurut Komnas Perempuan disebut Kekerasan Seksual berbasis Elektronik (KSBE), dan menurut UU No. 12 Tahun 2022 adalah kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan, dibantu, diperburuk dan diperkuat dengan menggunakan peranti teknologi informasi komunikasi atau bentuk antarmuka digital lainnya seperti telepon genggam, komputer, tablet, peranti suara, kamera, perangkat penentu posisi global (GPS), perangkat pelacak atau situs dan media sosial yang merugikan dan membahayakan secara fisik, seksual, psikologis, emosional, politik, ekonomi, dan atau bentuk pelanggaran lain terhadap hak dan kewajiban.

Seiring dengan tren penggunaan perangkat bergerak semakin meningkat sejak tahun 2000-an seperti ponsel, komputer, tablet yang juga telah banyak orang mulai memanfaatkan perangkat untuk memulai dan menjalin relasi sosial terutama oleh usia remaja, namun Sebagian besar remaja putri tidak pernah mendengar istilah *Sexting* yaitu sejumlah 89,7%. Di mana *Sexting* merupakan istilah yang dipakai untuk aktivitas mengirim atau mengunggah foto setengah telanjang atau mengirim pesan yang membangkitkan birahi (Republika).

Sebagian besar remaja putri tidak mengenal istilah *Sexist* yaitu 87,9%. Seksisme dapat muncul karena kebiasaan normal sosial atau budaya. Seksisme muncul akibat bahwa satu jenis kelamin lebih berharga dari yang lain, *Sauvinisme* laki-laki atau perempuan, sifat *misoginis* (Kebencian terhadap perempuan) atau *misandri* (kebencian terhadap laki-laki), *Sexist* (Seksisme) merupakan setiap tindakan, ucapan, atau praktik yang memiliki nilai lebih tinggi pada satu jenis kelamin dan

merendahkan jenis kelamin lainnya. (Master).

Pemanfaatan Media Sosial Pada Remaja Putri yang paling diminati adalah Instagram 97,7% dengan setelan Publik sejumlah 23,8% dan Private sejumlah 76,2%. Kemudian Tiktok sejumlah 94,9% dengan setelan publik sejumlah 38,3% dan Private sejumlah 61,7%. Kemudian Penggunaan Facebook sejumlah 53,7% dengan setelan publik 27,1% dan Private 72,9%. Namun sebenarnya Facebook lebih memberikan keamanan kepada pengguna remaja karena Facebook memberikan setelan Private untuk akun remaja. Media Facebook memperketat penggunaan *Platform* untuk pengguna remaja dengan memulai menerapkan setelan Private untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Kemudian sejak 2021 Facebook mematikan berkirim pesan dari pengguna usia dewasa ke remaja jika tidak berteman. Platform Facebook juga menyembunyikan akun remaja dari rekomendasi orang-orang yang mungkin anda kenal "*People You May Know*". Setelan Private Remaja juga diterapkan pada Instagram, media sosial yang juga di bawah Meta Platform. Facebook akan memberikan label 'Mencurigakan' pada akun milik orang dewasa yang diblokir atau dilaporkan oleh pengguna remaja. Sementara di Instagram, Meta sedang menguji coba menghapus fitur berkirim pesan dari akun remaja jika profil mereka pernah dilihat oleh pengguna yang mencurigakan (Antaranews). Media sosial menjadi ancaman Siber, lebih dari 100.000 informasi pribadi influenza media sosial telah disusupi dan/atau bocor setelah adanya pelanggaran terhadap perusahaan pemasaran media sosial. Laporan dari *Risk Based Security Com* mengungkapkan lebih dari 250.000 pengguna media sosial, mungkin terekspos informasinya di forum peretasan.

Media sosial memberikan keleluasaan bagi para penggunanya untuk menghadirkan apa yang mereka kehendaki melalui akun mereka di dunia maya kepada publik. Kendati demikian media sosial menawarkan fitur “akun Private” yang belum tentu aman. Karena sebarang pengguna membatasi lingkaran mereka, lingkaran tersebut masih terhubung dengan lingkaran lain dan begitu seterusnya. Alan Westin menyatakan bahwa privasi adalah cara orang melakukan untuk melindungi diri dengan jalan membatasi akses orang lain kepada diri mereka untuk sementara (Martalia.2011) Dengan kata lain persoalan privasi adalah proteksi dan kontrol seseorang atas diri mereka sendiri. dengan adanya privasi, seseorang dapat menentukan bagi diri mereka sendiri mengenai kapan, bagaimana dan sejauh apa informasi tentang diri mereka dibuka kepada orang lain.

Kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia yang cenderung komunal serta latar belakang status ekonomi telah mengkonstruksi kebiasaan yang berbeda dalam lingkungan keluarga. Latar belakang sosiokultural dan kehadiran media sosial menjadi hal yang kompleks di Indonesia, telah terjadi tarik-menarik pada tatanan bagaimana para pengguna Media Sosial “menyeimbangkan” antara hasrat untuk berbagi informasi personal mereka dan kebutuhan untuk memiliki kendali atas keterbukaan informasi tersebut. (Purwaningtyas. 2019). Kecenderungan adanya polimediasi diri yang merujuk dalam praktek multiplikasi diri seseorang dalam kanal-kanal media sosial, diman diri kita dan realitas kita ter-fragmentasi dalam banyak ruang sekaligus (Herbig. Herman & Tyma. 2015). Contoh dari Polimediasi diri adalah ketika kita memiliki banyak akun dalam satu kanal media sosial sehingga diri kita terbagi-bagi dalam kanal-kanal media sosial.

Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan remaja saat ini dengan cepatnya perkembangan teknologi, generasi muda semakin terhubung dengan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Pengaruh Positif Media Sosial pada Remaja : 1). Meningkatkan konektivitas sosial : media sosial memungkinkan remaja terhubung dengan teman sebaya, anggota keluarga yang jauh dan komunitas dengan minat yang sama. 2) Sumber Informasi dan pembelajaran. 3) Kesempatan untuk berbagi dan mengekspresikan diri. Pengaruh Negatif Media Sosial Pada Remaja : 1) *Cyberbullying* : Remaja rentan terhadap pelecehan dan intimidasi online 2) *Body image* dan kepuasan diri menjadi rendah : Media sosial seringkali menampilkan citra tubuh yang sempurna dan standar kecantikan yang tidak realistis. 3). Kecanduan media sosial : Penggunaan yang berlebihan dan kecanduan media sosial dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Kontrol Privasi merupakan kontrol selektif atas akses terhadap diri sendiri (*Selective Control Of Access to The Self*) (Marguilis.2011).

V. CONCLUSION

Hasil penelitian didapatkan 88,3% remaja putri di Tingkat SMA dan Perguruan Tinggi tidak mengetahui Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), Pemanfaatan Media Sosial di kalangan remaja putri 50,9% untuk membuka relasi dengan trend penggunaan tertinggi yaitu Instagram 97,7%, Tiktok 94,9%, dan Facebook 53,7%. Pengalaman remaja putri mengalami Kejahatan Gender Berbasis Online (KGBO) berupa Cyberflashing yaitu 18,2%, Doxing yaitu 16,8%, dan Sextortion sejumlah 0,9%.

REFERENCE

- Dewi, Sinta, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia' (2016) 5 (1) Yustisia Jurnal Hukum
- Djafar, Wahyudi, 'Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan' (Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2019).
- Kumparan. Daftar Tempat Aduan untuk Kasus Kekerasan Seksual' (Kumparan.com) < <https://kumparan.com/berita-hari-ini/daftar-tempat-aduan-untuk-kasus-kekerasan-seksual-1t0gkewJfa5/full> di akses 02 November 2021, 19.28
- Faradila, Nurfaida 'Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan di Ranah Digital' (Kumparan.com, 19 Januari 2021) <https://kumparan.com/nurfadia-faradila/pelecehan-seksual-online-terhadap-perempuan-di-ranah-digital-1v0f1XCGvIH> di akses 02 November 2021, 17.39
- Herbig. Herman & Tyma. 2015. Dampak positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Kehidupan Remaja. 19 Mei 2023. Sistem Informasi Desa
- Master, Christina Macfarlane, Sean coppack, James (2019) FIFA must ACT After Death of Iran's "Blue Girl" Says Activist CNN (dalam Bahasa Inggris Diakses Tanggal 2023-03-25
- Mustika, Aena Linda, et al, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial' (2021) 2 (1) Bhirawa Law Journal.
- Purwaningtyas. 2019. Pemaknaan Privasi Dalam Penggunaan Media Sosial oleh kaum Muda Indonesia
- Putri, Fikka Wiannanda, Naintya A R, dan Puti P. (2021). 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)' 8 (4) JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan
- Dwinanda, Reiny. 2013. Waspada! Sexting-Apa Itu. Republika. <https://republika.co.id/berita/mj410i/waspada-sexting-apa-itu> . di akses 02 November 2021

BIOGRAPHY

Bdn. Dian Eka Januriwasti., S.SiT., M. Kes. Penulis merupakan seorang bidan yang berafiliasi sebagai tenaga pendidik di Universitas Noor Huda Mustofa. Penulis mengajar mata kuliah : Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Lanjutan, Ginekologi, Evidence Based Dalam Kesehatan Reproduksi, Komunikasi dalam Pelayanan Kebidanan, Epidemiologi, Metode Penelitian, dan Promosi Kesehatan. Bidang Penelitian Penulis di Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja, HIV/AIDS, Budaya dan Kesehatan Reproduksi, Vaginal Practice, dan Keluarga Berencana. Alamat E-mail : dianeka.januriwasti@gmail.com

Bdn. Nor Indah Handayani., M. Keb. Penulis merupakan seorang bidan yang berafiliasi sebagai tenaga pendidik di Universitas Noor Huda Mustofa. Penulis mengajar program studi S1 Kebidanan. Bidang Penelitian penulis : Komunitas Pelayanan Kebidanan, Remaja. Alamat E-mail : handayaniindah13@gmail.com

Novita Wulandari., M. Keb. Penulis merupakan seorang bidan yang berafiliasi sebagai tenaga pendidik di Universitas Noor Huda Mustofa. Penulis mengajar program studi S1 Kebidanan. Bidang Penelitian penulis : Kesehatan Ibu dan Anak. Alamat E-mail : novitawulandari365@gmail.com